



KASUBAG PERATURAN PER- UNDANG-UNDANGAN	TGL DOKUMEN 25-7-2019
	PARAF

**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 20 TAHUN 2019**

TENTANG

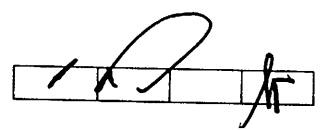
**UPAYA PENURUNAN DAN PENCEGAHAN STUNTING
BERBASIS KEMANDIRIAN KELUARGA MELALUI GERAKAN PEDULI
REMAJA, WANITA HAMIL ATAU MELAHIRKAN DAN ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

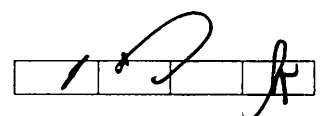
BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan berupa pemenuhan pangan dan gizi yang optimal dan memenuhi kebutuhan yang dianjurkan;
- b. bahwa tidak terpenuhinya kebutuhan pangan dan gizi dalam kurun waktu yang lama dapat berakibat terhambatnya proses tumbuh kembang seorang anak balita sehingga pada akhirnya dapat menyebabkan anak tersebut tidak tumbuh optimal atau stunting;
- c. bahwa untuk mencapai hasil yang optimal maka intervensi pencegahan stunting dapat dilaksanakan dalam bentuk intervensi spesifik dan intervensi sensitif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Lamandau.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label Dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu Dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
13. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
14. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan Dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 188);

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp is divided into four small squares, with the signature crossing through them.

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 Tahun 2010 tentang Sistem Kewaspadaan Pangan Dan Gizi;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 tentang Garam Beryodium (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 675);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 155/Menkes/Per/I/2010 tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 757);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pekerjaan Dan Praktek Tenaga Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 477);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi Bagi Bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 120);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan Dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1524);
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah Bagi Wanita Usia Subur Dan Ibu Hamil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1840);

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp is divided into four small squares, with the signature crossing through them.

29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
30. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A Bagi Bayi, Anak Balita Dan Ibu Nifas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 441);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukumn Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 157);
33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1600);
34. Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal Transmigrasi (PDTT) Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359).

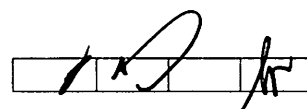
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG UPAYA PENURUNAN DAN PENCEGAHAN STUNTING BERBASIS KEMANDIRIAN KELUARGA MELALUI GERAKAN PEDULI REMAJA, WANITA HAMIL ATAU MELAHIRKAN DAN ANAK**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

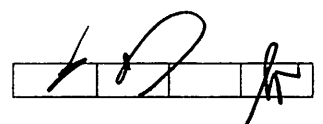
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lamandau.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat PD adalah Perangkat



daerah yang dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam upaya penurunan dan pencegahan stunting berbasis kemandirian keluarga melalui gerakan peduli remaja, wanita hamil atau melahirkan dan anak yaitu Dinas Kesehatan (DINKES) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

7. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada penyebab langsung terjadinya stunting yang umumnya dilaksanakan oleh sektor kesehatan dan bersifat jangka pendek.
8. *Stunting* adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi anak lebih rendah dari standard usianya.
9. Gerakan Peduli Jawa adalah kepanjangan dari Peduli Remaja, Wanita Hamil/Melahirkan dan Anak sebagai kegiatan inovatif dalam upaya penurunan dan pencegahan stunting di Kabupaten Lamandau yang memadukan intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan masyarakat sebagai obyek sekaligus subyek program.
10. Upaya Perbaikan Gizi adalah kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, dan/atau masyarakat.
11. *Surveilans* Gizi adalah pengamatan secara teratur dan terus menerus yang dilakukan oleh tenaga gizi terhadap semua aspek penyakit/masalah gizi baik keadaan maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan pencegahan dan penanggulangan.
12. Wanita hamil sama dengan Ibu hamil selanjutnya menggunakan istilah ibu hamil.
13. Wanita melahirkan sama dengan ibu melahirkan selanjutnya menggunakan istilah ibu hamil.
14. Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan Pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa.
15. Kader pemberdayaan Masyarakat desa yang selanjutnya disingkat KPMD adalah anggota masyarakat Desa dan Kelurahan yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif dipilih melalui musyawarah desa.
16. Pendamping lokal Desa yang selanjutnya disingkat PLD adalah sebuah jabatan di bawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Desa, yang bertugas untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat di sebuah desa.
17. Kader Pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat KPM adalah adalah warga masyarakat desa yang dipilih melalui musyawarah desa untuk bekerja membantu pemerintah desa dalam memfasilitasi masyarakat desa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan sumber daya manusia di desa terutama dalam monitoring dan fasilitasi konvergensi penanganan stunting.

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp is divided into four vertical sections, with the signature spanning across them.

18. Tim Pemberdayaan keluarga yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang bertugas dalam pemberdayaan keluarga dan masyarakat di tingkat desa untuk mendorong kemandirian keluarga dalam penurunan dan pencegahan stunting.
19. Tenaga kesehatan di desa perawat, bidan yang bertugas Pada desa tersebut.
20. Rumah sehat desa adalah sekretariat bersama dalam pencegahan dan penanganan stunting di desa.

Pasal 2

Azas-azas dalam upaya penurunan dan pencegahan stunting berbasis kemandirian keluarga adalah :

- a. bertindak cepat dan akurat, artinya dalam upaya penurunan dan pencegahan stunting semua komponen harus bertindak sesuai standar operasional prosedur yang ada dengan mengedepankan profesionalitas dan memperhatikan kultur budaya yang berkembang dimasyarakat;
- b. komunikasi, kerjasama dan koordinasi lintas sektor dalam upaya penguatan kelembagaan dan kerja sama, artinya dalam upaya penurunan dan pencegahan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan saja, akan tetapi memerlukan komunikasi ,kerjasama dan dukungan multi sektoral semua elemen yang ada dimasyarakat;
- c. transparansi, artinya azas yang menentukan bahwa dalam upaya penurunan dan pencegahan stunting berbasis kemandirian keluarga harus dilakukan secara terbuka;
- d. akuntabilitas, artinya bahwa dalam upaya penurunan dan pencegahan stunting berbasis kemandirian keluarga harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan.

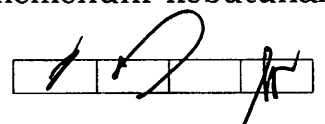
Pasal 3

Upaya penurunan dan pencegahan stunting berbasis kemandirian keluarga bertujuan untuk melaksanakan intervensi gizi terintegrasi guna menurunkan dan mencegah terjadinya stunting mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 4

Upaya penurunan dan pencegahan stunting berbasis kemandirian keluarga dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat melalui :

- a. peningkatan kemandirian keluarga dalam mencegah terjadinya stunting dilingkungan keluarga dan masyarakat;
- b. peningkatan kemampuan keluarga dan masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan dan gizi;
- c. peningkatan akses dan mutu paket pelayanan kesehatan dan gizi dengan fokus utama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (mulai dari ibu hamil hingga anak usia 2 tahun), balita dan remaja;
- d. peningkatan surveilans kesehatan dan gizi termasuk pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak balita;
- e. peningkatan promosi menuju perubahan perilaku keluarga dan masyarakat yang meliputi pola asuh, penyediaan makanan yang bergizi dan memenuhi kebutuhan

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp is divided into several small squares, some of which contain illegible text or marks.

- gizi yang dianjurkan serta penyediaan air bersih dan sanitasi;
- f. peningkatan peran serta masyarakat dalam perbaikan gizi termasuk melalui Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) seperti Posyandu, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pos Gizi Desa, Posbindu, Kelas Ibu Hamil dan Ibu Balita;
 - g. penguatan peran lintas sektor dalam rangka intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang didukung oleh peningkatan kapasitas pemerintah kabupaten Lamandau dalam pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG);
 - h. peningkatan kapasitas kabupaten dalam analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) untuk perencanaan pembangunan berbasis wilayah.

Pasal 5

- a. Sasaran kegiatan upaya penurunan dan pencegahan stunting berbasis kemandirian keluarga, meliputi :
 - a. sasaran untuk intervensi spesifik; dan
 - b. sasaran untuk intervensi sensitife.
- b. Sasaran untuk intervensi spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. kelompok sasaran prioritas yaitu ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia 0-23 bulan; dan
 - b. kelompok sasaran penting yaitu remaja, wanita usia subur dan anak usia 24 sampai dengan 59 bulan.
- c. Sasaran untuk intervensi sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. keluarga; dan
 - b. masyarakat.

Pasal 6

Ruang lingkup kegiatan dalam upaya penurunan dan pencegahan stunting berbasis kemandirian keluarga adalah langkah-langkah intervensi spesifik dan intervensi sensitif.

BAB II

PILAR PENURUNAN DAN PENCEGAHAN STUNTING

Pasal 7

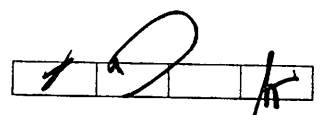
Aksi bersama dalam upaya penurunan dan pencegahan stunting berbasis kemandirian keluarga dilaksanakan melalui 5 (Lima) pilar:

- a. komitmen dan visi pimpinan daerah sampai ke tingkat desa/kelurahan;
- b. kampanye dengan fokus pada perubahan perilaku dan komitmen keluarga dan masyarakat;
- c. konvergensi, koordinasi dan konsolidasi dengan program nasional, kabupaten, kecamatan serta desa/kelurahan;
- d. mendorong kebijakan nutritional food security berbasis makanan khas daerah Kabupaten Lamandau; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 8

Kegiatan upaya penurunan dan pencegahan stunting berbasis kemandirian keluarga, meliputi :

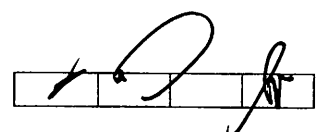
- a. Kegiatan untuk intervensi spesifik dengan kelompok sasaran prioritas ibu hamil, adalah sebagai berikut :

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp is divided into several small squares, some of which contain small marks or characters.

1. Intervensi prioritas, meliputi :
 - a) Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dari kelompok keluarga miskin untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronik; dan
 - b) Suplementasi tablet tambah darah bagi seluruh ibu hamil.
2. Intervensi penting, meliputi :
 - a) Suplementasi kalsium bagi ibu hamil; dan
 - b) Pemeriksaan kehamilan dengan pendampingan suami atau anggota keluarga lainnya.
3. Intervensi sesuai kondisi, meliputi :
 - a) Perlindungan dari malaria bagi ibu hamil;
 - b) Screening hypothyroid kongenital pada ibu hamil; dan
 - c) Pencegahan HIV pada ibu hamil.
- b. Kegiatan untuk intervensi spesifik dengan kelompok sasaran prioritas ibu menyusui dan anak usia 0 – 23 bulan, adalah :
 1. Intervensi prioritas, meliputi :
 - a) Promosi dan konseling Inisiasi Menyusui Dini (IMD) segera setelah melahirkan;
 - b) Promosi dan konseling menyusui eksklusif dan mendorong keberlanjutan menyusui sampai 24 bulan pada ibu dan anggota keluarga lainnya;
 - c) Promosi dan konseling Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA) bagi ibu dan anggota keluarga lainnya;
 - d) Tata laksana gizi buruk akut bagi ibu, keluarga, kader kesehatan dan masyarakat;
 - e) Pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang akut; dan
 - f) Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan melalui SDIDTK bagi bayi usia 0 – 23 bulan.
 2. Intervensi penting, meliputi :
 - a) Suplementasi kapsul vitamin A dosis tinggi sejak usia 6 bulan setiap Februari dan Agustus;
 - b) Suplementasi taburia pada makanan bayi di atas usia 6 bulan;
 - c) Imunisasi lengkap bagi bayi usia 0 – 23 bulan;
 - d) Suplementasi zinc untuk pengobatan diare;
 - e) Manajemen terpadu balita sakit (MTBS); dan
 3. Intervensi sesuai kondisi, meliputi Pencegahan infeksi kecacingan.

Pasal 9

- (1) Kegiatan untuk intervensi Spesifik dengan kelompok sasaran Penting Remaja dan Wanita usia subur dengan kegiatan Intervensi Prioritas Melalui pemberian Suplementasi tablet tambah darah bagi remaja putri dan wanita usia subur.
- (2) Kegiatan untuk intervensi spesifik dengan kelompok sasaran penting anak usia 24 – 59 bulan, adalah sebagai berikut :
 - a. Intervensi prioritas, meliputi :
 1. Tata laksana gizi buruk akut bagi keluarga, kader kesehatan dan masyarakat;
 2. Pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang akut; dan
 3. Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan melalui SDIDTK.
 - b. Intervensi penting, meliputi :
 1. Suplementasi kapsul vitamin A dosis tinggi setiap bulan Februari dan Agustus;
 2. Suplementasi taburia pada makanan anak;
 3. Suplementasi zinc untuk pengobatan diare; dan



4. Manajemen terpadu balita sakit (MTBS).

c. Intervensi sesuai kondisi, melalui Pencegahan infeksi kecacingan.

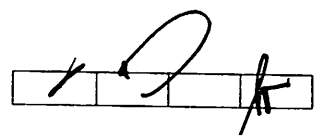
(3) Untuk menumbuh kembangkan perilaku hidup sehat bagi remaja, perlu memberikan Pendidikan kesehatan reproduksi dan Gizi melalui Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) di puskesmas melalui kegiatan :

- a. penyuluhan, pelayanan klinis medis termasuk pemeriksaan penunjang, konseling;
- b. pendidikan keterampilan hidup sehat (PKHS); dan
- c. pelatihan pendidik sebaya (yang diberi pelatihan menjadi kader kesehatan remaja) dan konselor sebaya (pendidik sebaya yang diberi tambahan pelatihan interpersonal relationship dan konseling), serta pelayanan rujukan.

Pasal 10

Kegiatan untuk intervensi sensitif, adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan akses pangan bergizi, meliputi :
 1. Program Keluarga Harapan (PKH) untuk keluarga kurang mampu;
 2. Mendorong kemandirian masyarakat untuk mengkonsumsi ikan segar sebagai sumber protein hewani yang aman melalui Program Gemar Makan Ikan (GEMARIKAN);
 3. Inovasi produk pangan yang aman dan higienis dengan harga terjangkau;
 4. Mendorong terbentuknya Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) menuju Desa/Kelurahan Mandiri Pangan (Desa/Kelurahan MAPAN);
 5. Menjamin terwujudnya ketahanan pangan rumah tangga melalui pemanfaatan pekarangan; dan
 6. Melakukan analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) untuk perencanaan pembangunan berbasis wilayah.
- b. Peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan dan gizi ibu dan anak, meliputi :
 1. Melakukan kampanye dan penyebarluasan informasi melalui berbagai jalur organisasi kemasyarakatan, jejaring lintas agama, organisasi profesi, dan komunitas;
 2. Integrasi pesan-pesan gizi pada program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Bina Keluarga Balita (BKB), dan program pembelajaran formal lainnya;
 3. Integrasi ilmu gizi berbasis makanan khas Daerah Kabupaten Lamandau pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan sebagai pengganti mata pelajaran Muatan Lokal ditingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK;
 4. Edukasi perubahan perilaku kesehatan dan gizi melalui pendekatan dan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat;
 5. Konseling dan edukasi kesehatan reproduksi bagi remaja;
 6. Pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender disemua tingkatan; dan
 7. Pembinaan program perlindungan anak menuju kawasan desa/kelurahan layak anak;
- c. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan, meliputi :
 1. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); dan
 2. Penyediaan akses layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB).
- d. Peningkatan penyediaan air bersih dan sanitasi, meliputi :
 1. Program-program penyediaan air bersih dan sanitasi; dan
 2. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).



BAB III
STRATEGI DAN PENDEKATAN
Pasal 11

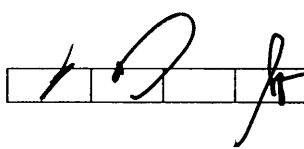
- (1) Strategi utama penurunan stunting di Kabupaten Lamandau dengan Pendekatan multi sektor dan intervensi terintegrasi dari semua institusi/OPD pemberilayanan.
- (2) Pendekatan multi sektor dan intervensi terintegrasi dari dari semua institusi/OPD pemberi layanan stunting dikelompokkan dalam 5 paket layanan yaitu :
 - a. Layanan kesehatan/kesejahteraan ibu dan anak;
 - b. Integrasi konseling gizi;
 - c. Air bersih dan sanitasi;
 - d. Perlindungan sosial; dan
 - e. Layanan Paud.
- (3) Pendekatan multi sektor dan intervensi terintegrasi dari semua institusi/Perangkat Daerah pemberi layanan Upaya penurunan dan pencegahan stunting berbasis kemandirian keluarga.
- (4) Kemandirian keluarga dilakukan melalui strategi edukasi kesehatan dan gizi.
- (5) Strategi edukasi kesehatan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu dan masyarakat.

Pasal 12

- (1) Upaya penurunan dan pencegahan stunting berbasis kemandirian keluarga dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan keluarga.
- (2) Pendekatan pemberdayaan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui 4 (empat) perubahan perilaku keluarga secara mandiri dalam mengidentifikasi dan mencegah kejadian stunting.
- (3) Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. pola asuh;
 - b. pemanfaatan pelayanan kesehatan; dan
 - c. penyediaan makanan yang bergizi dan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi.

Pasal 13

- (1) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1), dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri didampingi oleh kader kesehatan terlatih didesa/kelurahan serta dalam pembinaan dan pengawasan Tenaga tenaga Kesehatan di desa dan Pendamping Lokal Desa.
- (2) Indikator kemandirian keluarga meliputi :
 - a. meningkatnya kemampuan keluarga dalam mengakses pelayanan kesehatan dan gizi;
 - b. meningkatnya pengetahuan keluarga terhadap masalah kesehatan dan gizi;
 - c. meningkatnya kemampuan keluarga dalam melakukan penanganan masalah kesehatan dan gizi; dan
 - d. meningkatnya partisipasi keluarga dalam penanggulangan dan pencegahan stunting.



BAB IV
EDUKASI KESEHATAN DAN GIZI
Pasal 14

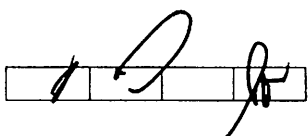
- (1) Tujuan umum edukasi kesehatan dan gizi dalam upaya penurunan dan pencegahan stunting adalah meningkatnya kemandirian keluarga dalam mencegah terjadinya stunting dikeluarga.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui :
 - a. Peningkatan kemampuan keluarga untuk mengakses pelayanan kesehatan dan gizi; dan
 - b. meningkatnya angka partisipasi keluarga dalam penanggulangan dan pencegahan stunting.

Pasal 15

- (1) Strategi edukasi kesehatan dan gizi merupakan upaya pemberdayaan keluarga dan masyarakat untuk penurunan dan pencegahan stunting.
- (2) Upaya pemberdayaan keluarga dan masyarakat untuk penurunan dan pencegahan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Gerakan Pemberdayaan Keluarga dan Masyarakat yaitu proses pemberian informasi secara terus menerus dan berkesinambungan diberbagai tatanan serta proses membantu perubahan perilaku sasaran agar mampu melaksanakan perilaku kesehatan dan gizi yang dapat mencegah stunting;
 - b. Bina Suasana, yaitu upaya menciptakan opini atau lingkungan sosial yang mendorong individu, keluarga dan masyarakat untuk melakukan perilaku hidup sehat;
 - c. Advokasi, yaitu upaya atau proses yang strategis dan terencana untuk mendapatkan komitmen dan dukungan dari pihak-pihak yang terkait (stakeholders); dan
 - d. Kemitraan, yaitu suatu kerja sama formal antara individu, kelompok atau organisasi untuk upaya atau proses yang strategis dan terencana guna mendapatkan komitmen dan dukungan.

BAB V
TIM PEMBERDAYAAN KELUARGA DESA ATAU KELURAHAN
Pasal 16

- (1) Guna mempercepat upaya penurunan dan pencegahan stunting berbasis kemandirian keluarga perlu dilakukan pembinaan secara terus menerus terhadap kelurga dan kader kesehatan didesa/Kelurahan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas tim pemberdayaan keluarga (TPK) di desa, terdiri atas :
 - a. Kader pemberdayaan Masyarakat desa (KPMD);
 - b. Kader pembangunan manusia (KPM); dan
 - c. Pendamping lokal desa (PLD) dan tenaga kesehatan di Desa;
- (3) Tim pemberdayaan keluarga (TPK) ditetapkan oleh Kepala Desa /Lurah.



Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan didesa/kelurahan tim pemberdayaan keluarga (TPK) mempunyai tugas :
 - a. melakukan identifikasi permasalahan kesehatan dan gizi didesa/Kelurahan;
 - b. membuat analisis masalah dan faktor-faktor penyebab masalah kesehatan dan gizi;
 - c. merumuskan alternatif pemecahan masalah bersama pemerintah dan masyarakat Desa/Kelurahan;
 - d. merumuskan langkah-langkah konkrit guna meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan keluarga, kader kesehatan setempat serta masyarakat untuk menurunkan dan mencegah stunting diwilayahnya;
 - e. mendampingi Desa/Kelurahan proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap upaya penurunan dan pencegahan stunting berbasis kemandirian keluarga diwilayahnya;
 - f. mendampingi Desa/Kelurahan dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar serta intervensi penurunan dan pencegahan stunting baik intervensi spesifik maupun intervensi sensitif termasuk Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - g. melakukan peningkatan kapasitas bagi pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat dalam upaya penurunan dan pencegahan stunting diwilayahnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas didesa/kelurahan tim pemberdayaan keluarga (TPK) mempunyai fungsi sebagai :
 - a. memotivasi keluarga dan masyarakat dalam rangka perubahan kebiasaan dan perilaku yang tidak mendukung kesehatan dan gizi;
 - b. menjadi pelopor terdepan dalam intervensi spesifik penurunan dan pencegahan stunting berbasis kemandirian keluarga diwilayahnya; dan
 - c. melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam upaya intervensi sensitif untuk penurunan dan pencegahan stunting diwilayahnya.

BAB VI

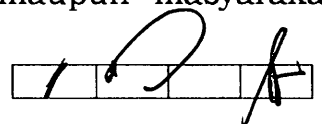
GERAKAN PEDULI REMAJA, WANITA HAMIL/MELAHIRKAN DAN ANAK

Pasal 18

- (1) Dalam upaya penurunan dan pencegahan stunting berbasis kemandirian keluarga diperlukan komitmen bersama dalam bentuk Gerakan Peduli Peduli Remaja, Wanita Hamil/Melahirkan dan Anak (Jawara) di Kabupaten Lamandau.
- (2) Gerakan Peduli Jawara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk koordinasi guna mensinergikan upaya penurunan dan pencegahan stunting baik melalui intervensi spesifik maupun intervensi sensitif di Kabupaten Lamandau.

Pasal 19

- (1) Ruang lingkup Gerakan Peduli Jawara sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (1), meliputi
 - a. sasaran remaja; dan
 - b. wanita hamil/melahirkan (ibu hamil, ibu bersalin, ibu menyusui) dan anak (bayi dan anak balita).
- (2) Gerakan sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (1), adalah penggalangan partisipasi dan kepedulian baik pemangku kepentingan maupun masyarakat

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp is divided into several small squares, some of which contain illegible text or marks.

secara terencana dan terkoordinasi terhadap upaya penurunan dan pencegahan stunting berbasis kemandirian keluarga di Kabupaten Lamandau.

- (3) Gerakan Peduli Jawaara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan oleh Tim Penggerak PKK disemua tingkatan pemerintahan mulai dari Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang diintegrasikan dengan Sepuluh Program Pokok Tim Penggerak PKK.

Pasal 20

Gerakan Peduli Jawaara bertujuan untuk mensinergikan peran Tim Penggerak PKK disemua lini mulai dari Tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan dalam upaya penurunan pencegahan stunting dan masalah kesehatan/gizi lainnya dengan berbasis kemandirian keluarga.

Pasal 21

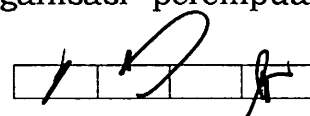
Upaya penurunan dan pencegahan stunting berbasis kemandirian keluarga melalui Gerakan Peduli Jawaara akan ditempuh melalui kebijakan sebagai berikut :

- a. Pemantapan dan peningkatan komitmen politik dan dukungan legislatif dan eksekutif disemua tingkatan diwilayah Kabupaten Lamandau terhadap upaya penurunan dan pencegahan stunting serta masalah kesehatan dan gizi lainnya berbasis kemandirian keluarga;
- b. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai hak reproduksi dan kesehatan reproduksi serta penilaian dan pemantauan tumbuh kembang anak balita yang dapat menjadi dasar bagi arah pengembangan kepedulian dan peran serta masyarakat dan keluarga dalam upaya penurunan dan pencegahan stunting serta masalah kesehatan dan gizi di Kabupaten Lamandau;
- c. Meningkatkan peran dan tanggung jawab masyarakat di Kabupaten Lamandau melalui institusi yang ada di masyarakat secara gotong royong;
- d. Meningkatkan kepedulian dan penghargaan keluarga dan masyarakat terhadap remaja, ibu hamil, bersalin, nifas, menyusui dan kesehatan bayi serta anak balita di Kabupaten Lamandau;
- e. Mengembangkan berbagai forum koordinasi dan keterpaduan antar sektor, instansi pemerintah, swasta, LSM serta institusi masyarakat untuk memberikan dukungan yang optimal terhadap upaya penurunan dan pencegahan stunting berbasis kemandirian keluarga melalui Gerakan Peduli Jawaara; dan
- f. Meningkatkan dan memantapkan pola pendekatan kemandirian dan kemitraan yang telah berkembang dimasyarakat Kabupaten Lamandau.

Pasal 22

Upaya penurunan dan pencegahan stunting berbasis kemandirian keluarga melalui Gerakan Peduli Jawaara akan dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut :

- a. Pendekatan Kemasyarakatan, artinya Gerakan Peduli Jawaara koordinatif dan integratif dengan lintas sektor, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi perempuan, organisasi keagamaan, swasta, LSM dan perguruan tinggi untuk upaya penurunan dan pencegahan stunting berbasis kemandirian keluarga;
- b. Pendekatan Kemitraan, artinya Gerakan Peduli Jawaara dilaksanakan atas dasar kepedulian dan peran serta kemitraan kerja yang sejajar antar lintas sektor terkait, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi perempuan,



organisasi keagamaan, swasta, LSM dan perguruan tinggi di Kabupaten Lamandau;

- c. Pendekatan Kemandirian Gerakan Peduli Jawa berupaya mendorong berbagai pihak untuk berperan serta secara aktif dalam upaya penurunan dan pencegahan stunting serta masalah kesehatan dan gizi lainnya yang ada di Kabupaten Lamandau; dan
- d. Pendekatan Keluarga, artinya Sasaran utama Gerakan Peduli Jawa adalah keluarga secara utuh yang terdiri dari ayah/suami, ibu/istri, anak bayi dan balita serta remaja putri.

Pasal 23

Dukungan Kebijakan Pemangku Kepentingan dalam upaya penurunan dan pencegahan stunting serta masalah kesehatan dan gizi lainnya sangat diperlukan dengan :

- a. adanya komitmen aparaturnya pemerintah disemua tingkatan serta terbangunnya kesadaran masyarakat dalam memberikan prioritas yang tinggi terhadap upaya penurunan dan pencegahan stunting serta masalah kesehatan dan gizi lainnya di Kabupaten Lamandau;
- b. komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui penerbitan aspek legal berupa Keputusan/Peraturan Bupati, dan Peraturan Kepala Desa/Lurah) tentang upaya penurunan dan pencegahan stunting serta masalah kesehatan dan gizi lainnya berbasis kemandirian keluarga melalui Gerakan Peduli Jawa;
- c. Meningkatkan kepedulian Kepala Desa/Lurah, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPM, Karang Taruna, Posyandu, TP.PKK) dalam mengembangkan upaya penurunan dan pencegahan stunting serta masalah kesehatan dan gizi lainnya berbasis kemandirian keluarga melalui Gerakan Peduli Jawa.

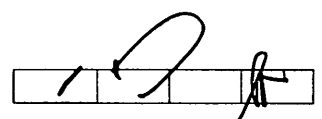
Pasal 24

- (1) Peningkatan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan upaya penurunan dan pencegahan stunting berbasis kemandirian keluarga dilakukan melalui Gerakan Peduli Jawa sampai ke tingkat Desa/Kelurahan.
- (2) Upaya peningkatan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diwadahi dengan pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Gerakan Peduli Jawa mulai dari tingkat Kabupaten, Kabupaten, Kecamatan sampai ketingkat Desa/Kelurahan.

Pasal 25

Struktur Kelompok Kerja (POKJA) Gerakan Peduli Jawa sebagaimana dimaksud ada Pasal 25 ayat (2), adalah sebagai berikut :

1. POKJA Gerakan Peduli Jawa Tingkat Kabupaten :
 - a. Pembina :
 - 1) Bupati Kabupaten Lamandau
 - 2) Wakil Bupati Kabupaten Lamandau
 - b. Pengarah :
Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau



- c. Ketua :
Kepala BAPPPEDA Kabupaten Lamandau
- d. Wakil Ketua :
Ketua TP PKK Kabupaten Lamandau
- e. Sekretaris :
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau
- f. Bidang-Bidang :
 - 1) Advokasi, KIE dan Konseling
 - a) Kepala DP3APP dan KB Kabupaten Lamandau
 - b) Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Lamandau
 - 2) Penanganan dan Pelayanan
 - a) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamandau
 - b) Kepala Dinas PU dan PR Kabupaten Lamandau
 - c) Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau
 - 3) Pemberdayaan Masyarakat
 - a) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Lamandau
 - b) Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Lamandau
 - c) Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau
 - d) Dinas tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Lamandau
 - e) Organisasi Wanita (DWP Kabupaten dan Organisasi Profesi Kesehatan)
 - 4) Pendidikan dan Latihan
 - a) Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kabupaten Lamandau
 - b) Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamandau
 - c) Kepala Dinas pemuda dan olah raga kabupaten Lamandau
 - 5) Pemantauan dan Evaluasi
 - a) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau
 - b) Direktur RSUD Lamandau
 - c) Kepala Bidang Kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau

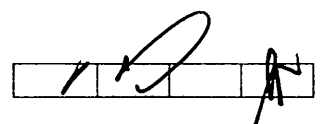
2. POKJA Gerakan Peduli Jawa Tingkat Kecamatan :

- a. Pembina : Camat
- b. Ketua : Sekretaris Kecamatan
- Wakil Ketua : Ketua TP PKK Kecamatan
- Sekretaris : Kepala Puskesmas
- Bidang-Bidang :
 - 1. Advokasi, KIE dan Konseling
 - 2. Pelayanan
 - 3. Pemberdayaan Masyarakat
 - 4. Pendidikan dan Latihan
 - 5. Pemantauan dan Evaluasi

3. Pada kecamatan yang memiliki 2 (dua) puskesmas maka ada dua sekretaris yaitu sekretaris 1 (satu) dan sekretaris 2 (dua), langsung dijabat oleh masing-masing pimpinan puskesmas.

4. POKJA Gerakan Peduli Jawa Tingkat Desa/Kelurahan :

- a. Pembina : Kepala Desa/Lurah
- b. Ketua : Ketua TP PKK Desa/Kelurahan
- c. Wakil Ketua : Kasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan
- d. Sekretaris : Tenaga Kesehatan yang ada di desa
- e. Bidang-Bidang :
 - 1. Advokasi, KIE dan Konseling
 - 2. Pelayanan
 - 3. Pemberdayaan Masyarakat



4. Pendidikan dan Latihan
5. Pemantauan dan Evaluasi
5. Struktur Kelompok Kerja (POKJA) Gerakan Peduli Jawara :
 - a. Di tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. Di Tingkat kecamatan ditetapkan Camat; dan
 - c. Di tingkat Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.

Pasal 26

Penggalangan Komitmen Aparatur dan Masyarakat :

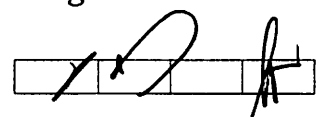
- a. Penggalangan komitmen aparatur pemerintahan perlu dilakukan guna menumbuhkan kepedulian terhadap kesehatan dan gizi ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir dan anak balita serta remaja putri, dengan mengedepankan pesan moril bahwa kesehatan dan gizi menjadi tanggung jawab bersama;
- b. Penggalangan komitmen aparatur pemerintahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan sampai ke tingkat Desa/Kelurahan;
- c. Bentuk penggalangan komitmen sebagaimana tersebut pada huruf b, antara lain dapat dilakukan dengan penanda tangan kebulatan tekad bersama untuk upaya penurunan dan pencegahan stunting serta masalah kesehatan dan gizi lainnya bersamaan dengan pengukuhan POKJA Gerakan Peduli JAWARA mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan sampai ke tingkat Desa/Kelurahan;
- d. Selain kebulatan tekad sebagaimana dimaksud pada huruf c, penggalangan komitmen juga dapat dilakukan dengan menyebarkan pesan-pesan upaya penurunan dan pencegahan stunting berbasis kemandirian keluarga pada semua institusi pemerintahan dan lembaga lainnya sampai pemerintah desa/kelurahan dengan mengedepankan himbauan dalam bentuk pesan moril.

Pasal 27

- (1) Dalam upaya penurunan dan pencegahan stunting berbasis kemandirian keluarga melalui Gerakan Peduli Jawara perlu dilakukan penanganan dan pelayanan kelompok sasaran remaja putri, ibu hamil, ibu bersalin, bayi dan anak balita sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Dalam upaya Untuk penurunan dan pencegahan stunting berbasis kemandirian keluarga melalui Gerakan Peduli Jawara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan penanganan dan pelayanan senantiasa mengacu pada intervensi sebagaimana dimaksud pada pasal 8 dan pasal 9;
- (3) Pelaksana intervensi dimaksud pada ayat (2), adalah dilakukan oleh stakeholder terkait sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka percepatan upaya penurunan dan pencegahan stunting berbasis kemandirian keluarga melalui Gerakan Peduli Jawara dilakukan pembinaan berkala secara berjenjang setiap 3 (tiga) bulan sekali sampai ke tingkat pelaksana di Desa/Kelurahan.
- (2) Kegiatan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Bimbingan dan pembinaan tentang pengertian, tujuan, sasaran dan hasil yang diharapkan dari pelaksanaan Gerakan Peduli Jawara, serta peningkatan kesadaran, peran dan tanggung jawab instansi/lembaga terkait dan



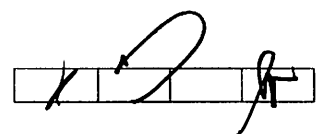
- masyarakat dalam pelaksanaan Gerakan Peduli Jawa; dan
- b. Peningkatan kemampuan dan ketrampilan para pelaksana Gerakan Peduli Jawa.

Pasal 29

- (1) Untuk mengetahui perkembangan upaya penurunan dan pencegahan stunting berbasis kemandirian keluarga melalui Gerakan Peduli Jawa dilakukan pemantauan berkala secara berjenjang setiap 3 (tiga) bulan sekali sampai ke tingkat pelaksana di desa/kelurahan;
- (2) Hal-hal yang perlu dilakukan dalam pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. adanya pernyataan kebulatan tekad aparaturnya dan masyarakat sebagai wujud komitmen bersama untuk upaya penurunan dan pencegahan stunting serta masalah kesehatan dan gizi lainnya ditingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
 - b. tersedianya rencana kerja POKJA Gerakan Peduli Jawa di desa/kelurahan;
 - c. tersedianya pemetaan masalah di wilayah desa/kelurahan; dan
 - d. terlaksananya administrasi pencatatan dan pelaporan upaya penurunan dan pencegahan stunting berbasis kemandirian keluarga melalui Gerakan Peduli Jawa.

Pasal 30

- (1) Keberhasilan upaya penurunan dan pencegahan stunting berbasis kemandirian keluarga melalui Gerakan Peduli Jawa akan sangat ditentukan oleh keberhasilan pelaksanaannya ditingkat Desa/Kelurahan;
- (2) Tolak ukur keberhasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
- a. Tolak ukur komitmen politis, meliputi :
 1. Adanya POKJA Gerakan Peduli Jawa tingkat Desa/Kelurahan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah;
 2. Tingginya komitmen Kepala Desa/Lurah dan masyarakat dalam Gerakan Peduli Jawa;
 3. Adanya keterlibatan langsung Kepala Desa/Lurah bersama jajaran pemerintah desa. Kelurahan dan Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan dalam Gerakan Peduli Jawa;
 4. Berkembangnya forum-forum komunikasi yang peduli terhadap upaya penurunan dan pencegahan stunting serta masalah kesehatan dan gizi lainnya di desa/kelurahan; dan
 5. Adanya keterlibatan lintas sektor dan stakeholder terkait dalam upaya penurunan dan pencegahan stunting serta masalah kesehatan dan gizi lainnya melalui Gerakan Peduli Jawa di desa/kelurahan.
 - b. Tolak ukur proses, meliputi :
 1. Adanya data sasaran dan data pendukung lainnya dalam upaya penurunan dan pencegahan stunting dan masalah kesehatan dan gizi lainnya di desa/kelurahan;
 2. Adanya data sasaran yang dilayani dan ditangani tepat waktu di desa/kelurahan;
 3. Meningkatnya jumlah sasaran dalam memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan dan gizi yang tersedia di desa/kelurahan; dan

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp is divided into several small squares, some of which contain illegible text or marks.

4. Besarnya partisipasi masyarakat dalam memberikan dukungan terhadap upaya penurunan dan pencegahan stunting serta masalah kesehatan dan gizi lainnya didesa/Kelurahan.
- c. Tolak ukur proses, meliputi :
 - 1) Terselenggaranya komunikasi dan advokasi dalam Gerakan Peduli Jawa secara rutin dan terorganisir baik yang dilaksanakan oleh sektoral maupun oleh masyarakat dan swasta;
 - 2) Meningkatnya cakupan penanganan dan pelayanan bagi sasaran didesa/Kelurahan; dan
 - 3) Menurunnya prevalensi stunting serta masalah kesehatan dan gizi lainnya didesa/Kelurahan.

Pasal 31

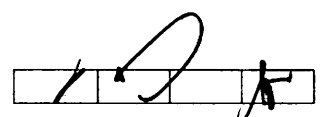
- (1) Keberhasilan upaya penurunan dan pencegahan stunting berbasis kemandirian keluarga melalui Gerakan Peduli Jawa akan sangat ditentukan oleh keberhasilan pelaksanaannya ditingkat masyarakat.
- (2) Tolak ukur keberhasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya peran masyarakat untuk menjadi Kader dan Relawan dalam upaya penurunan dan pencegahan stunting berbasis kemandirian keluarga melalui Gerakan Peduli Jawa;
 - b. Tumbuh dan berkembangnya forum-forum komunikasi sosial yang mendukung upaya penurunan dan pencegahan stunting berbasis kemandirian keluarga melalui Gerakan Peduli Jawa; dan
 - c. Tumbuhnya ide-ide untuk pengembangan upaya penurunan dan pencegahan stunting berbasis kemandirian keluarga.

BAB VII

PELIMPAHAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 32

- (1) Bupati melimpahkan wewenang dan tanggung jawab upaya penurunan dan pencegahan stunting berbasis kemandirian keluarga di Kabupaten Lamandau kepada POKJA Gerakan Peduli Jawa Tingkat Kabupaten Lamandau.
- (2) POKJA Gerakan Peduli Jawa sebagaimana pada ayat (1), bertugas :
 - a. melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor dalam upaya penurunan dan pencegahan stunting berbasis kemandirian keluarga melalui Gerakan Peduli Jawa;
 - b. mengkaji dan menganalisa permasalahan stunting serta masalah kesehatan dan gizi lainnya yang ada diwilayahnya; dan
 - c. melaksanakan dan mengalokasikan upaya penurunan dan pencegahan stunting serta masalah kesehatan dan gizi lainnya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan;
 - d. melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi upaya penurunan dan pencegahan stunting berbasis kemandirian keluarga melalui Gerakan Peduli Jawa;
 - e. melakukan sosialisasi ketingkat kecamatan dan Desa/Kelurahan terkait upaya penurunan dan pencegahan stunting berbasis kemandirian keluarga melalui Gerakan Peduli Jawa;



- f. memberikan rekomendasi Bupati tentang perencanaan dan pelaksanaan upaya penurunan dan pencegahan stunting serta masalah kesehatan dan gizi lainnya berbasis kemandirian keluarga melalui Gerakan Peduli Jawa; dan
- g. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 33

Pendanaan bagi pelaksanaan upaya penurunan dan pencegahan stunting berbasis kemandirian keluarga melalui Gerakan Peduli Jawa yaitu :

- a. Pendanaan kegiatan intervensi sensitive dan spesifik dianggarkan pada masing-masing OPD pemberi layanan sesuai dengan tupoksinya;
- b. Kegiatan pemberdayaan keluarga merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dalam pencegahan stunting ditingkat desa yang harus dianggarkan pada dana desa, sebab mengatasi stunting/gizi adalah salah satu dari Pembangunan layanan sosial dasar;
- c. Dukungan dari dunia usaha dengan pemanfaatan CSR-nya untuk membantu pelaksanaan kegiatan penurunan stunting pada desa binaannya;
- d. Pendanaan untuk dan oprasional pokja gerakan peduli jawa pada:
 1. Tingkat Kabupaten dianggarkan pada Bappeda;
 2. Tingkat Kecamatan dianggarkan pada anggaran Kecamatan; dan
 3. Tingkat Desa/Kelurahan dianggarkan pada anggaran Desa/Kelurahan
- e. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 23 Juli 2019



BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 23 Juli 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

MASRUN
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2019 NOMOR 606